



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Pelayanan Rawat Jalan (POLIKLINIK)

No. SK :

Persyaratan

1. 1.PASIEN BPJS : KARTU BPJS (ASLI) ,RUJUKAN , TANDA PENGENAL (KTP)
2. 2. PASIEN UMUM : TANDA PENGENAL (PASIEN BARU) , KARTU IDENTITAS BEROBAT (PASIEN LAMA) ,
3. 3. PASIEN SARASWATI : KARTU SARASWATI , KTP , KARTU KELUARGA (KK) , RUJUKAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pendaftaran Rawat Jalan semua pasien baik Umum maupun dengan Asuransi setelah mendapat nomor antrian akan dipanggil sesuai dengan nomor urutan. 2. Pasien menyerahkan persyaratan dan pasien BPJS menandatangani SEP 3. Pasien melanjutkan ke klinik yang dituju dan menunggu panggilan dari petugas Poliklinik

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai peraturan bupati sragen No 44 tahun 2013 tentang : Perubahan atas peraturan bupati sragen No 67 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sragen No 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong kabupaten Sragen

Produk Pelayanan

1. Poliklinik Rawat Jalan

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

- Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
- Kotak saran
- E-mail (rsudgemolong@yahoo.com)
- Website : rssg.sragenkab.go.id